



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jambi 16 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jambi 28 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:846/042/IX/2020, tanggal 20 September 2020;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama bertempat di Jalan Purnama, RT.14, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, (sampai Juli 2023);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxx tempat/ tanggal lahir Jambi, 19 Juni 2021, NIK:1571095906210002, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah,

Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita berbeda-beda, tidak bertanggung jawab dalam nafkah, sering main judi online, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sering berbeda prinsip;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, disebabkan masalah yang sama, mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat bertempat di Jalan Platur Purnama (dekat bank sampah Barokah), RT.43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2023/PA.Jmb



8. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Qiana Alesha Putri Salama binti Andi, tempat/ tanggal lahir Jambi, 19 Juni 2021, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mengharapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Qiana Alesha Putri Salama binti Andi, tempat/ tanggal lahir Jambi, 19 Juni 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fitriyah Alkaf, S.H.I., MA.) tanggal 22 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sepanjang gugatan Cerai, sedangkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 20 September 2020 di KUA Kecamatan Kota Baru
- Bahwa benar, status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Jalan Purnama RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar, rumah tangga kami mulai goyah sejak Desember 2021;
- Bahwa Tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
- Bahwa benar Tergugat main judi online, tetapi tidak terlalu sering;
- Bahwa benar Tergugat berhutang tetapi hutang tersebut dipergunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan berhutang



untuk berjudi online hanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan itu belum lunas;

- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Penggugat keras kepala sehingga sering bertengkar, dan Penggugat tidak mau mendengar omongan Tergugat sebagai seorang suami;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, hal tersebut dikarenakan saksi minta izin dengan Penggugat untuk membawa anak jalan-jalan dan juga mengajak serta Penggugat, ke Kampung Rajo, namun Penggugat selalu beralasan tidak bisa, sebenarnya yang ingin meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan ingin menumpang di tempat lain, namun Tergugat melarang, akhirnya Tergugatlah yang mengalah dan pulang ke rumah orang tua;

- Bahwa saksi tetap memberi nafkah sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp 50.000,- dan minta nomor rekening Penggugat, namun tidak pernah di kasih; ;

- Bahwa upaya damai sering dilaksanakan, namun tidak pernah berhasil, namun pada akhirnya saksi tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyampaikan replik secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan, dan bahwa Tergugat memang benar telah selingkuh dan saksi ada bukti chattingan di Hp, , dan pada Juli 2023 Tergugat chattingan lagi dengan peempuan tersebut, namun saksi tidak pernah melihat langsung;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi akan mengajukan duplik secara lisan yang pada dasarnya tetap dengana jawaban, namun soal chattingan itu hanya untuk



main-main saja, supaya Penggugat ikhlas melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, karena selama 3 tahun kami berumah tangga, Penggugat sangat susah diajak berhubungan suami istri dan saksi selalu dibentak-bentak. Adapun masalah nafkah kerja saksi di bengkel motor dengan gaji Rp 350.000 perminggu, sudah saksi serahkan semua kepada Penggugat, sedangkan untuk sewa rumah dan listrik saksi juga yang bayar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 846/042/IX/2020, tanggal 20 September 2020, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

A. Saksi

1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Villa Kenali Permai Bolk 12 No. 20 RT. 19 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek Villa Kenali Permai Blok L No.20, RT.19, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi sampai berpisah padabulan Juli 2023;



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat kurang peduli dengan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan;
 - Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pratu sardi RT. 25 Kelurahan Paal 5 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2014, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek Villa Kenali Permai Blok L No.20, RT.19, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi sampai berpisah bulan Juli 2023;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan sering chattingan dengan wanita lain serta berjudi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat selalu cerita tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan hal ini saksi ketahui karena sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak ada di situ;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh orang tua Tergugat dengan datang ke rumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Jl. Purnama RT.13 Kelurahan Suka karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi saudara sepupu Tergugat juga bertetangga , sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek Villa Kenali Permai Blok L No.20, RT.19, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi sampai berpisah padabulan Juli 2023;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak bertanggung jawab



terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat kurang peduli dengan anak;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui sesuai dengan kemauan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda dan tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga dan sering main judi online serta berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada pokonya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat mengatakan Tergugat selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, hal itu menurut Tergugat tidak benar, karena menurut Tergugat chattingan yang dilakukan Tergugat hanya untuk mengingatkan Penggugat agar mau



melayani Tergugat untuk melakukan hubungan badan dan tentang nafkah, Tergugat selalu memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat demikian juga halnya tentang hutang, benar Tergugat berhutang tetapi untuk kepentingan keluarga dan selebihnya diakui oleh Tergugat tanpa ada bantahan;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dimana alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti karena alat bukti P.dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Alina binti Suhaimi dan Rani Anggraini binti Kasiran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dari cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2023/PA.Jmb



dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan satu orang saksi dimana dimana sesuai asas “*unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi) akan tetapi terhadap perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri” Untuk keperluan tersebut Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat dan satu orang saksi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian pada tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 2 bulan, akan tetapi fakta di persidangan berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari dua tahun, yang puncaknya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, oleh sebab itu dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b Nomor 2 yang bersifat alternatif (pilihan) tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka dengan demikian hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Idris, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmala, S.Ag., M.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Drs. H. Idris, S.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala, S.Ag., M.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 395.000,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)